



PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Komplek Perkantoran Gedung Bukit Gading, Jl. Jenderal Sudirman – Poros, Tanjung Balai Karimun, Kab. Karimun, Prov. Kepulauan Riau
Telp. (0777) 7366036, 7366037, Fax. (0777) 7366009, Email: bpmp.kab.karimun@gmail.com, Website : www.dpmpstp.karimunkab.go.id

PENGUMUMAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARIMUN
NOMOR 288 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO DAN
PENERBITAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

Menindaklanjuti pengumuman Kementerian Investasi / BKPM Nomor 8 tahun 2021, Tanggal 2 Agustus 2021 dan memperhatikan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karimun Nomor: 611.3/DISPU-PR/276/VII/2021, tanggal 30 Juli 2021 tentang Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG), dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sistem OSS 1.1. sudah dihentikan operasionalnya terhitung tanggal 30 Juli 2021 Pukul 18.00 WIB dan soft launching OSS *Risk Based Approach* (OSS RBA) atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ditunda sampai dengan pemberitahuan selanjutnya, sehingga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun tidak memberikan pelayanan perizinan berusaha sampai dengan pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko diberlakukan sesegera mungkin;
2. Bahwa selama belum dilaksanakannya Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko maka proses penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dapat dilayani secara online (dalam jaringan) melalui aplikasi SiCantik Cloud dengan mengakses <https://sicantikui.layanan.go.id>.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Tanjung Balai Karimun, 02 Agustus 2021
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Karimun

Dr. Sularno, M. Si
NIP. 19701026 199201 1 001